

# KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor: 02/SK/I1-SA/OT/2016

#### **TENTANG**

## PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC RANCANGAN POSTUR ARSITEKTUR AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

### SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, Pasal 3 butir (3), dinyatakan: Tujuan ITB adalah memajukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan dinamika masyarakat Indonesia serta masyarakat dunia, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sosial, dan lingkungan melalui kegiatan Tridharma.
  - b. bahwa untuk mencapai keunggulan akademik (academic excellence) dan sinergi yang positif antara bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, ITB perlu memiliki rancangan Postur Arsitektur Akademik (academic disciplines, fields, structures and subjects) yang ingin dikuasai di masa depan, serta strategi dan peta jalan yang jelas untuk mencapainya.
  - c. bahwa Postur Arsitektur Akademik ITB sangat dibutuhkan sebagai referensi dasar bagi ITB dalam penetapan orientasi dan arah pengembangan disiplin akademik, penataan struktur keilmuan dan kepakaran, penyusunan agenda riset unggulan, pendirian pusat penelitian, serta pembukaan program studi di lingkungan Institut Teknologi Bandung.
  - d. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a, b dan c di atas, perlu dibentuk panitia Adhoc yang bertugas menyusun rancangan Postur Arsitektur Akademik ITB di masa depan.

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung:
- 4. Rencana Induk Pengembangan ITB 2006-2025;
- 5. Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019; dan
- 6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA** 

Membentuk Panitia Adhoc Rancangan Postur Arsitektur Akademik ITB, dengan

susunan sebagai berikut:

Ketua

: Prof.Dr. Tutus Gusdinar Kartawinata

Sekretaris

: Prof.Dr.Ir. Andi Isra Mahyuddin

Anggota

: Prof.Dr.Dipl.Ing. Ir. Reynaldo Zoro Prof.Dr.Ir. Adang Suwandi Ahmad Prof.Dr. Sundani Nurono Soewandhi Prof.Dr.Ir. Puti Farida Marzuki

Prof.Ir. Johnner Sitompul, M.Sc., Ph.D.

Dr.Ir. Lucia Diawati

Dr.Ir. Iwan Sudradjat, MSA

Deddy Priatmodjo Koesrindartoto, Ph.D.

**KEDUA** 

Tugas Panitia Adhoc adalah:

1. Menyusun rancangan Postur Arsitektur Akademik ITB di masa depan, disertai perumusan strategi dan peta jalan untuk 5 tahun mendatang (2016-2020).

2. Melaporkan hasil rancangan Postur Arsitektur Akademik ITB kepada Sidang

Senat Akademik.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 April 2016, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 18 Januari 2016

Ketua,

Prof.Dr.Ir Indratmo Soekarno, M.Sc

NIP. 195709201984031001

### Tembusan Yth.:

- 1. Ketua Majelis Wali Amanat;
- 2. Rektor;
- 3. Dekan Fakultas/Sekolah;
- 4. Masing-masing yang bersangkutan.